







	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>88</b>

MANUAL PPEPP  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom., M.M., M.Kom	Wakil Dekan 2 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>89</b>

MANUAL PENETAPAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/006
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	90

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas, dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Diperlukan ketika standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Fakultas Ilmu Komputer, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>91</b>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p>	<p>Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> <li>2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</li> <li>3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam bentuk surat keputusan Dekan .</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Pihak – phak yang harus menjalankan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</p>
<p>7. Catatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran</li> <li>2. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perpustakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>92</b>

MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>7. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>8. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>8. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>9. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>10. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>93</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Program Studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran , maka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</li> <li>2. Diperlukan ketika standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat Program Studi, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	<p>Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Lakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>94</b>

	<p>(Sarana dan Prasarana Pembelajaran) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Karyawan akademik (Sarana dan Prasarana Pembelajaran) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
<p>7. Catatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran</li> <li>2. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perpustakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>95</b>

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>96</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi pengendalian</li> <li>7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>97</b>

	Prasarana Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Formulir</li> <li>3. Hasil Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>98</b>

MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>99</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan Pelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran atau apabila isi standar Sarana dan Prasarana gagal dicapai.</li> <li>2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>100</b>

	<p>pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.</p> <p>6. Laporkan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Dekan FIK disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Ilmu Komputer dilakukan dengan cara Audit Internal. sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan audit internal terhadap dokumen Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Prodi Teknik Informatika dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua, dan atau unit kerja.</li> <li>2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer sebagai Auditi.</li> <li>3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.</li> <li>4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.</li> <li>5. Buat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Dekan disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikti No. 44 Tahun 2014 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>101</b>

MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>102</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</li> <li>2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran , secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>2. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>3. Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>103</b>

	<p>yang lebih tinggi dari pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebelumnya</p> <p>4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang baru</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah:</p> <p>Unit Khusus Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran</li> <li>2. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>